

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat, dipandang perlu membentuk Instansi Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang Kehutanan ;
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu mengatur Pembentukan, organisasi dan Tatakerja Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 dan pasal 18 A ayat 1 UUD 1945 perubahan kedua tahun 2000;
2. Tap MPR RI/III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan;
3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-undang RI. Nomor 43 Tahun 199 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

7. Undang-undang RI. Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembukaan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Perintahan Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Peraturan adalah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- c. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- d. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- g. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
- i. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas di lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Kehutanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kehutanan;

- (2) Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka desentralisasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang Kehutanan yang masih menjadi tanggung jawabnya serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang kewenangannya;
- (2) Rincian uraian tugas dan tatakerja Dinas Kehutanan akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Kehutanan;
- b. Melaksanakan kebijaksanaan operasional sesuai dengan kewenangan yang dimiliki seperti pemberian bimbingan dan pembinaan, perijinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan kewenangan dan tugas pokoknya dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dan cabang dinas dibidang Kehutanan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Kehutanan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian tata usaha;
 - c. Sub dinas bina program;
 - d. Sub Dinas Bina Hutan dan Pengusahaan Hutan;
 - e. Sub dinas peredaran hasil hutan;
 - f. Sub Dinas Keamanan dan Perlindungan Hutan;
 - g. Cabang dinas;
 - h. Unit pelaksana teknis dinas;
 - i. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi :
- a. Bagian tata usaha;
 - b. Sub dinas bina program;
 - c. Sub Dinas Bina Hutan dan Pengusahaan Hutan;
 - d. Sub Dinas Peredaran Hasil Hutan;
 - e. Sub Dinas Keamanan dan Perlindungan Hutan;
 - f. Unit pelaksana teknis dinas;
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian perlengkapan;
 - c. Sub bagian keuangan;
- (4) Sub Dinas Bina Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, membawahi :
- a. Seksi Inventarisasi, Pengukuran dan Perpetaan;
 - b. Seksi Perencanaan Program;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- (5) Sub Dinas Bina Hutan dan Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, membawahi :
- a. Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan;
 - b. Seksi Pembinaan, Pengembangan Hutan Rakyat dan Hutan Masyarakat;
 - c. Seksi Eksploitasi dan Aneka Guna Hutan.
- (6) Sub Dinas Peredaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, membawahi :

- a. Seksi Informasi dan Legalitas Hasil Hutan;
 - b. Seksi Pengukuran dan Pengujian;
 - c. Seksi Administrasi dan Pemungutan Iuran Hasil Hutan;
- (7) Sub Dinas Keamanan dan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, membawahi :
- a. Seksi Perundang-undangan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Keamanan, Perlindungan hutan dan POLSUS;
 - c. Seksi Pengelolaan Hutan Lindung dan Kawasan Lindung.
- (8) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan urusan-urusan khusus Dinas;
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, pengaturannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sub Dinas Bina Program, Sub Dinas Bina Hutan dan Pengusahaan Hutan, Sub Dinas Peredaran Hasil Hutan, Sub Dinas Keamanan dan Perlindungan Hutan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian Tata Usaha;
- (3) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui kepala bagian tata usaha;
- (4) UPTD dipimpin oleh Seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian Tata Usaha;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Fungsional Senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian Tata Usaha;

Pasal 8

- (1) Atas pertimbangan teknis dan analisis beban kerja serta sesuai kebutuhan daerah, Bupati dapat mengangkat Wakil Kepala Dinas;
- (2) Kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta nomenklatur Cabang Dinas di lingkungan Dinas Kehutanan, diatur dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Pejabat Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan dibentuknya Dinas Kehutanan Kabupaten maka semua pegawai struktural dan non struktural pada cabang dinas dilebur menjadi pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten atas kuasa Peraturan Daerah ini;
- (4) Peleburan cabang dinas kehutanan bagi pegawai yang memiliki jabatan struktural secara otomatis pengangkatannya dalam jabatan masih berlaku, sepanjang tidak ditentukan lain dengan suatu keputusan bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dengan dileburnya Kantor Cabang Dinas Kehutanan Mahakam Ulu menjadi Dinas Kehutanan Kutai Barat, maka seluruh aset kantor Cabang Dinas Kehutanan Mahakam Ulu, sejak peleburan menjadi aset kekayaan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Wilayah yang semula tidak termasuk dalam Wilayah Kerja Kantor Cabang Dinas Kehutanan Mahakam Ulu, Maka berdasarkan Peraturan Daerah ini secara otomatis menjadi lebur kedalam satu wilayah hukum Dinas Kehutanan Kabupaten termasuk wilayah kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI Nomor 47 Tahun 1999;
- (3) Peleburan selambatnya satu tahun setelah pembentukan Dinas Kehutanan Kabupaten, Kantor Cabang Kehutanan Mahakam Ulu sudah dianggap hapus secara administrasi dan semua unit pelaksana teknis dinas berada dibawah Dinas Kehutanan Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 23 Agustus 2001
BUPATI KUTAI BARAT

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar

Pada tanggal 23 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

H. ADJI MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2001 NOMOR 28